ABSTRAK

PENERAPAN ASAS *NEMO PLUS JURIS* TERHADAP HARTA WARISAN TANAH YANG BELUM TERBAGI (Studi Perkara Nomor: 46/Pdt.G/2019/PN.Kla)

Tanah warisan yang belum terbagi merupakan harta peninggalan pewaris yang masih berada dalam kepemilikan bersama para ahli waris. Permasalahan muncul dalam Putusan Nomor: 46/Pdt.G/2019/PN.Kla, yaitu ketika tanah yang semula merupakan milik Amat Usman dan belum terbagi kepada para ahli warisnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1030/NT atas nama Suparyono Bin Muslih. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai penerapan asas *nemo plus juris* serta akibat hukum terhadap status hak atas tanah dan sertipikatnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan asas *nemo plus juris* terhadap pengalihan hak atas tanah warisan yang belum terbagi dalam Putusan Nomor: 46/Pdt.G/2019/PN.Kla serta menganalisis akibat hukum terhadap status hak atas tanah dan sertipikatnya setelah adanya putusan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif evaluatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas *nemo plus juris* dalam perkara ini tampak dari pertimbangan hakim yang menegaskan bahwa tanah objek sengketa bukan merupakan milik pribadi Tergugat, melainkan harta warisan Amat Usman yang belum terbagi dan menjadi hak bersama para ahli waris. Tergugat hanya berkedudukan sebagai salah satu ahli waris, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mendaftarkan seluruh tanah atas namanya sendiri. Sertipikat Hak Milik Nomor 1030/NT yang kemudian menjadi Nomor 2229/Desa Muara Putih atas nama Suparyono Bin Muslih dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dasar penerbitannya tidak sesuai dengan keadaan hukum yang sebenarnya.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa asas *nemo plus juris* membatasi seseorang untuk memperoleh atau mengalihkan hak melebihi hak yang dimilikinya. Terhadap tanah warisan yang belum terbagi, setiap tindakan hukum harus memperhatikan hak seluruh ahli waris. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah tanah objek sengketa tetap berkedudukan sebagai hak bersama para ahli waris, sedangkan sertipikat atas nama Tergugat tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan tunggal dan memerlukan tindak lanjut administratif berupa pembatalan, perubahan data yuridis, atau balik nama oleh Kantor Pertanahan.

Kata Kunci: *Nemo Plus Juris; Tanah Warisan; Harta Warisan yang Belum Terbagi; Sertipikat Hak Milik; Kepemilikan Bersama.*

ABSTRACT

THE APPLICATION OF THE *NEMO PLUS JURIS* PRINCIPLE TO UNDIVIDED INHERITED LAND (A Study of Case Number: 46/Pdt.G/2019/PN.Kla)

Undivided inherited land constitutes an estate of the deceased that remains under the joint ownership of the heirs. The issue arose in Decision Number: 46/Pdt.G/2019/PN.Kla, where land originally owned by Amat Usman and not yet divided among his heirs had been registered under Certificate of Ownership Number 1030/NT in the name of Suparyono Bin Muslih. This situation raises legal issues concerning the application of the *nemo plus juris* principle and the legal consequences for the status of the land right and its certificate.

The purpose of this research is to analyze the application of the *nemo plus juris* principle to the transfer of rights over undivided inherited land in Decision Number: 46/Pdt.G/2019/PN.Kla, as well as to analyze the legal consequences for the status of the land right and its certificate after the issuance of the decision.

The research method used is normative juridical legal research. The research specification is descriptive-evaluative.

The results of the research show that the application of the *nemo plus juris* principle in this case can be seen from the judge's consideration, which affirmed that the disputed land was not the personal property of the Defendant, but rather the undivided inherited property of Amat Usman and therefore jointly owned by the heirs. The Defendant was only one of the heirs and therefore had no authority to register the entire land in his own name. Certificate of Ownership Number 1030/NT, which later became Number 2229/Muara Putih Village, in the name of Suparyono Bin Muslih, was declared to have no binding legal force because the basis of its issuance did not correspond to the actual legal status of the land.

The conclusion of this research is that the *nemo plus juris* principle limits a person from acquiring or transferring rights beyond the rights that he or she actually possesses. In relation to undivided inherited land, every legal act must take into account the rights of all heirs. The legal consequence of the decision is that the disputed land remains jointly owned by the heirs, while the certificate in the Defendant's name cannot be used as the basis for sole ownership and requires further administrative action in the form of cancellation, amendment of juridical data, or transfer of name by the Land Office.

Keywords: *Nemo Plus Juris*; *Undivided Inherited Land; Certificate of Ownership; Joint Ownership; Land Office.*